

Penegakan Hukum Mengenai Pelaku Tindak Pidana Terorisme dan Strategi Pencegahannya di Indonesia

Rivalda Alexander Gunawan*, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*alexanderrivalda@gmail.com, bunda_difa@yahoo.com

Abstract. There is a problem formulation in this thesis, namely 1. How is the application of law enforcement against perpetrators of criminal acts of terrorism based on Law no. 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism 2. How is the form of prevention / efforts to prevent criminal acts of terrorism with the objectives of the study is 1. To find out the form of criminal law enforcement against perpetrators of criminal acts of terrorism 2. To find out efforts to prevent criminal acts of terrorism that occur in Indonesia, the results of this study can be drawn a conclusion as follows: 1. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of terrorism already has a legal umbrella, namely Law no. 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism and in the process, law enforcement officials carry out various strategies in efforts to overcome and eradicate criminal acts of terrorism in Indonesia based on positive law. 2. The community is the main focus in efforts to prevent criminal acts of terrorism, because terrorism starts from the community and causes victims from the community as well, this is where terrorism law enforcement officers are required to be more active in educating the public so that they know the real dangers of terrorism, besides that Islamic teachings play a role in efforts to eradicate and overcome criminal acts of terrorism, where perpetrators of terrorism in Indonesia, based on many data driven by factors of ideological differences, especially religion, and the majority of Indonesian people embrace the teachings of Islam., from here if Islam is studied thoroughly then Islam is a teaching whose presence is able to realize peace and love in the community, both to fellow humans and the universe.

Keywords: *Criminal Act of Terrorism, Positive Law, Prevention Strategy.*

Abstrak. Terdapat Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan UU no 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme 2. Bagaimana bentuk preventif/upaya pencegahan tindak pidana terorisme di dengan Tujuan penelitian ialah 1. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme 2. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia, hasil dari penelitian ini dapat di Tarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme sudah memiliki payung hukum, yakni UU no 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan dalam prosesnya, aparat penegak hukum melakukan berbagai strategi dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia berdasarkan hukum positif. 2. Masyarakat merupakan fokus utama dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, karena terorisme berawal dari masyarakat dan menimbulkan korban dari masyarakat juga, disinilah aparat penegak hukum terorisme dituntut untuk lebih giat dalam mengedukasi masyarakat sehingga mengetahui bahaya nyata terorisme, selain itu ajaran Islam berperan dalam upaya memberantas dan menanggulangi tindak pidana terorisme, dimana pelaku terorisme di Indonesia, berdasarkan data banyak didorong oleh faktor perbedaan ideologi, khususnya agama, dan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk ajaran Islam., dari sini jika Islam dipelajari secara menyeluruh maka Islam merupakan ajaran yang kehadirannya mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang di tengah masyarakat, baik kepada sesama manusia dan alam semesta.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Terorisme, Hukum Positif, Strategi Pencegahan.*

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui, sesudah runtuhnya Orde Baru, isu terorisme mencuat di ruang publik dikarenakan perubahan cara ber hukum. Bagaikan hama pada masyarakat, terorisme bukan saja harus dicegah tindakannya tapi diberantas pula sampai akarnya, yakni faktor pendorong perbuatan terorisme. Aksi terorisme adalah strategi paling radikal dan binal serta ekstrim yang diambil para aktor dan aktivis revolusi yang tidak setuju dengan cara pemerintah mengatur negara.

Meskipun ketentuan Tindak Pidana Terorisme telah diperbarui dan diubah untuk memungkinkan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, namun hukum pidana tidak dapat sepenuhnya memberantas tindak pidana terorisme, yang dibuktikan dengan maraknya aksi terorisme. di beberapa lokasi di seluruh Indonesia. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, tindak pidana terorisme menunjukkan peningkatan, pada 2020 terdapat 232 teroris yang ditangkap, pada tahun 2021 terdapat 370 teroris yang berhasil ditangkap. Per-Maret 2022 terdapat 56 personel teroris yang sudah berhasil ditangkap. Ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan terorisme semakin berani untuk menunjukkan eksistensinya dimuka publik untuk menebarkan terornya. Pada tahun 2022 terdapat beberapa tindak pidana terorisme yang menarik perhatian masyarakat, yakni Gerakan Papua Merdeka. Selain itu, Densus 88 berhasil membekuk gudang salah satu dugaan jaringan teroris Syam Organizer yang diduga sebagai pendana dari jaringan Jamaah Islamiyah

Ketika membahas bagaimana menegakkan hukum terhadap teroris, penting untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang semua komponen terorisme dan dapat mengkategorikannya secara objektif dan ilmiah, terutama dengan mempertimbangkan potensi efeknya pada masyarakat umum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal atau kebijakan kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan mencapai kesejahteraan sosial. Menurut Sudarto, kebijakan kriminal memiliki beberapa pengertian, diantaranya:

1. Dalam arti sempit adalah seluruh asas dan prosedur yang menjadi landasan bagi tanggapan terhadap pelanggaran hukum yang berwujud tindak pidana;
2. Dalam arti luas mengacu pada seluruh fungsi aparat penegak hukum, termasuk operasional pengadilan dan kepolisian;
3. Merujuk pada keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang ditujukan untuk menegakkan norma-norma sosial.

Definisi ini memberikan bukti bahwa kebijakan kriminal adalah upaya beralasan oleh masyarakat untuk mencegah dan menanggapi kejahatan. Upaya logis ini mengikuti secara alami dari pernyataan Sudarto bahwa individu membuat keputusan dan menarik kesimpulan dari berbagai pilihan yang mereka hadapi saat terlibat dalam politik.

Hukum pidana hanyalah salah satu aspek pencegahan kejahatan, sehingga penggunaan hukuman harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Hal ini penting karena berkaitan dengan penerapan hukuman pidana. Berdasarkan International Association for Criminology memiliki landasan bahwa:

1. Tujuan utama sistem peradilan pidana adalah memerangi fenomena sosial kejahatan.
2. Hasil penelitian antropologi dan sosiologi harus menjadi bahan pertimbangan dalam mempelajari hukum pidana dan perundang-undangan pidana.
3. Hukuman adalah instrumen yang paling efektif yang dimiliki negara untuk memberantas kejahatan, tetapi bukan satu-satunya, sehingga harus selalu digunakan bersamaan dengan inisiatif sosial lainnya, terutama yang preventif.

Untuk memahami tindak pidana terorisme maka dapat dijelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi dasar dari terorisme yang dimaksud yaitu *fear of crime* dalam perspektif kontrol sosial dalam ilmu kriminologi. Menurut Garofalo, *fear of crime* adalah sebuah reaksi emosional yang ditandai dengan sebuah perasaan akan bahaya dan kecemasan yang dihasilkan dari ancaman terhadap kerugian fisik (*phsycal harm*). Dalam hal ini, perlu diketahui perbedaan *actual fear* dan *anticipated fear*. *Actual fear* dipicu oleh beberapa penanda yang terjadi dimasa

lalu, sedangkan anticipated fear dapat maupun tidak didasarkan pada pengalaman dalam actual fear.

Dalam peradilan pidana yang baik, terdapat asas persamaan di muka hukum (equality before the law) yang mendukung proses penegakan hukum yang baik untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum. Asas ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (rechtstaat) sehingga harus adanya perlakuan sama didepan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet). Asas persamaan didepan hukum (equality before the law) artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak membedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, lain-lainnya dimuka hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Beberapa contoh kasus tindak pidana terorisme, diantaranya yang terjadi baru-baru ini ada di Polres Astana Anyar, Bandung. Ini menunjukkan ancaman terorisme bisa muncul kapan saja yang membuat sulit ditanganinya. Dalam hal ini, pemerintah harus sigap dan selalu siap demi melindungi kedaulatan dan keamanan negara. Pemerintah dalam upaya pencegahannya maupun penanggulangannya telah membuat lembaga negara non kementerian yang bertugas mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme, yakni, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT membuat program mengenai deradikalisasi maupun humanisasi sebagai bentuk upayanya dalam memberantas kejahatan terorisme di Indonesia. Selain itu ada juga aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan lainnya, seperti Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror (AT) yang merupakan bagian dari BNPT dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani ancaman tindak pidana terorisme di Indonesia. Berdasarkan pasal 43 I ayat 1 (satu) UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Akibatnya, ketika membahas bagaimana menegakkan hukum terhadap teroris, penting untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang semua komponen terorisme dan dapat mengkategorikannya secara objektif dan ilmiah, terutama dengan mempertimbangkan potensi efeknya pada masyarakat umum.

B. Metodologi Penelitian

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada pasal 25 yang pada intinya mengatur mengenai proses penegakan hukum tindak pidana terorisme dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP kecuali diatur lain dalam perundangan ini. Proses penyelidikan terorisme ini oleh aparat penegak hukum anti teror dilakukan secara mandiri dengan metode yang dirahasiakan yang sudah dipersiapkan sehingga sangat hati-hati dalam bertindak. Secara khusus, perubahan dilakukan terhadap Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 karena tidak mungkin dilakukan penangkapan terduga teroris terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Masyarakat dapat menghindari kerugian langsung jika serangan teror berhasil, karenanya diubah sehingga penangkapan dapat dilakukan sebelum aksi terjadi.

Dalam pembahasan sebelumnya, mengenai terorisme yang sudah diatur dalam Undang-Undang no 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, telah ditentukan klasifikasi perbuatan tindak pidana terorisme serta perbuatan lain yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 24 UU no 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat diklasifikasikan sebagai terorisme atau perbuatan lain yang berhubungan dengan terorisme,

yang pada intinya:

1. Setiap orang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk merebut kemerdekaan, menghancurkan nyawa, harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan pada barang atau lingkungan atau fasilitas kritis yang strategis, atau menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang besar. tempat terbuka untuk umum atau dalam skala global.
2. Tindakan yang disengaja, ilegal, atau lalai yang membahayakan lalu lintas udara dan keselamatan penerbangan atau mengakibatkan pembajakan pesawat terbang.
3. Tindakan yang melibatkan pemasukan atau pembuatan senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan yang berpotensi mematikan lainnya ke dalam atau pengeksporasi dari Indonesia dengan maksud untuk melakukan tindak pidana; ini termasuk pengalihan barang-barang tersebut dan penyembunyian atau penggunaan barang-barang tersebut.
4. Kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata berbahan kimia, untuk dijadikan senjata biologis atau mikroorganisme, bersifat radiologi atau reaksi radioaktivitas dalam komponennya, yang mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah besar, risiko kesehatan, gangguan dalam kehidupan sehari-hari, perusakan objek penting yang strategis, lingkungan, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.
5. Menyediakan dan mengumpulkan uang, aset, dan kekayaan lainnya dengan maksud untuk digunakan dalam tindak pidana terorisme.
6. Kegiatan teroris yang meliputi pemberian bantuan, fasilitasi, fasilitas, informasi, persiapan, atau mobilisasi orang lain.

Meskipun pasal 28 (1) tersebut sudah dirubah, tetap dibutuhkan bukti permulaan yang cukup sesuai dengan ketentuan pada KUHAP, sebagai contoh gambaran penyelidikan yang dilakukan polisi dalam kesigapannya memberantas tindak pidana terorisme terkait pengumpulan bukti permulaan dapat dilakukan dengan mendekati lingkungan sekitar terduga pelaku, lalu melakukan penyadapan terhadap media elektronik terduga sehingga setelah bukti yang terkumpul sudah cukup, terduga dapat ditahan berdasarkan bukti tersebut.

Berdasarkan UU no 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada pasal 43A butir (3) menjelaskan menjelaskan mengenai Tindakan/upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi tindak pidana terorisme, dalam pasal tersebut dijabarkan mengenai Langkah antisipasi menghadapi tindak pidana terorisme, yakni:

1. Kesiapsiagaan Nasional
Kemudian, dalam Pasal 43B angka 1 UU No. 25 Tahun 2018 diatur dan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, di mana diperlukan berupa peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan kajian pembangunan infrastruktur terhadap terorisme, dan pemetaan wilayah rawan terorisme radikal.
2. Kontra radikalisasi
Diatur dalam pasal 43C butir 1 UU nomor 25 tahun 2018 yang intinya adalah pendekatan pencegahan penyebaran terorisme radikal yang menargetkan individu atau komunitas yang paling berisiko menjadi radikal. Pendekatan ini disengaja, metodis, terintegrasi, dan berkelanjutan.
3. Deradikalisasi
Pasal 43D ayat 1 UU No. 25 Tahun 2018 mendefinisikan deradikalisasi sebagai “suatu proses yang terencana, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi pemahaman tentang terorisme radikal yang telah terjadi”, dengan program deradikalisasi yang mengambil bentuk identifikasi dan asesmen, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

Pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan ini, yang dikelola oleh badan yang bertugas mengatur isu-isu terkait kontraterorisme, dengan bantuan kementerian dan organisasi terkait. Pasal 43 huruf E sampai dengan I menetapkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Tentara Nasional Indonesia sebagai penanggung jawab pelaksanaan

penanggulangan terorisme di Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010, dan misinya adalah melaksanakan tindakan pencegahan terhadap serangan teroris. Beberapa program yang dilakukan BNPT pada napiter dilapas sebagaimana fungsinya sesuai dengan ketentuan undang-undang antara lain dengan:

1. Pembinaan Kepribadian

Dalam melaksanakan program ini, BNPT melakukan dialog antara napiter dengan bantuan keluarganya atau tokoh keagamaan yang membinanya. Hal ini cukup efektif dimana dengan dialog yang dilakukan secara rutin akan membuka kepribadian dari napiter tersebut, menjadi manusia yang fitrahnya merupakan makhluk sosial, dimana hal ini bertolak belakang pada kepribadian narapidana teroris sebelumnya yang sangat tertutup sehingga kurangnya rasa empati terhadap lingkungan sekitar.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan ini dilakukan agar napiter dapat Kembali menjalani kehidupan normal dalam masyarakat. Salah satu contoh program yang dibuat BNPT adalah melakukan penilaian terhadap napiter dimana napiter dikumpulkan pada suatu wilayah dan melakukan pekerjaan yang ditentukan, yakni bercocok tanam dan beternak dengan pengawasan. Program ini dilakukan dengan tujuan mempersiapkan napiter untuk Kembali ke masyarakat sehingga tidak akan mengulangi tindak pidana terorisme yang pernah dilakukannya. Dalam program yang dijelaskan diatas, napiter juga diiringi dengan pembinaan-pembinaan lain, seperti pembinaan keagamaan, kewirausahaan, dan sebagainya guna mempersiapkan kembalinya napiter ke masyarakat.

3. Pembinaan Preventif berkelanjutan

BNPT sebagai Lembaga yang memiliki fungsi melakukan antisipasi memberantas tindak pidana terorisme juga melakukan program edukasi mengenai tindak pidana terorisme terhadap Lembaga Pendidikan, Lembaga Pendidikan berisikan anak-anak yang masih rentan sehingga memudahkan memasukkan paham radikal terorisme kedalamnya, maka dari itu BNPT selain melakukan program edukasi mengenai tindak pidana terorisme juga diiringi dengan pengawasan sehingga tidak akan menjadi cikal bakal anggota teroris.

Selain Lembaga Pendidikan, salah satu usaha/strategi dalam upaya melakukan antisipasi memberantas tindak pidana terorisme dengan melakukan pengawasan terhadap terduga teroris. Dalam hal ini, BNPT yang beranggotakan unit Densus 88 yang dibantu dengan unit kepolisian lain melakukan pengawasan terhadap terduga pelaku dengan cara mendekati lingkungan tempat terduga teroris beraktivitas sehari-hari dan tinggal, selain itu melakukan pengawasan terhadap media elektronik serta aplikasi elektronik terduga teroris, hal ini dilakukan agar BNPT dapat bertindak cepat sebelum aksi terror dilancarkan serta pengawasan ketat terhadap terduga agar hati-hati dalam bertindak guna menghindari kesalahan yang nantinya menimbulkan banyak kerugian.

Dalam dialog hukum Islam, pengertian kemaslahatan, atau *Mashlahah Mursalah*, digali melalui penggunaan *istinbat* (tata cara menganalisis dalil-dalil Al-Qur'an/Hadits). Ada beberapa alasan dalam Al-Quran dan hadits yang menggambarkan bagaimana tujuan Allah SWT menurunkan hukum syara' (mencegah dan menentukan) ke permukaan bumi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia dan melindunginya dari mafsadat, atau cedera. Yang kami maksud dengan "keuntungan" tidak hanya keuntungan materi, tetapi juga kemajuan spiritual, atau seperti yang dikatakan oleh Abu Ishaq ash-Syathibi, "untuk kepentingan hamba-hamba Allah di dunia dan di akhirat" (li maslahalih al-'ibad fi al-'ajil wa al-'ajil).

Imam Malik mengutip kembali dari Imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* mendefinisikan *Maslahah Mursalah* adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan, baik yang bersifat *dhiruriyah* (primer) maupun *hajjiyah* (sekunder).

Dari rumusan defenisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *Maslahah Mursalah* sebagai produk hukum Islam, sebagai berikut:

1. *Maslahah Mursalah* adalah Hal-hal yang bermanfaat pada dasarnya adalah hal-hal yang

- membantu orang mencapai kebaikan dan menghindari kejahatan dalam hidup mereka.;
2. Apa yang diinginkan secara rasional adalah sesuai dengan tujuan syara' dalam pembentukan hukum.;
 3. Apa yang baik secara nalar dan sesuai dengan tujuan syara' tidak secara eksplisit dilarang atau disetujui secara eksplisit oleh prinsip-prinsip syara' manapun.

Dengan membaca dan memahami Al-Quran seutuhnya seseorang dapat menentukan mana yang baik dan yang buruk. Berdasarkan hal tersebut maka langkah awal yang dapat dilakukan seorang muslim agar terhindar dari paparan paham radikal terorisme yakni dengan membuat generasi muda mencintai dan mempelajari Al-Quran sedini mungkin agar kelak pemikiran mereka terbuka dan meskipun nafsu mereka lebih menguasai diri mereka, ada hati urani yang akan membuat keraguan terhadap nafsu tersebut sehingga sudah jelas akan membantu mereka dalam menentukan kebenaran yang sesungguhnya.

Islam merupakan ajaran “rahmatan lil alamin” yang berarti Islam hadir ditengah masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Dari situ dapat diketahui makna tersirat untuk selalu menyebarkan kebaikan, kebaikan dapat dilakukan dengan cara merubah atau melawan keburukan menjadi jalan yang diridhai oleh Allah yakni jalan yang lurus, atau memaafkan dan menggiring mereka yang menyimpang dari ajaran Islam untuk Kembali ke jalan Allah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana terorisme digunakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme. Dengan adanya UU No 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, membantu BNPT dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya sebagai badan yang berwenang menangani tindak pidana terorisme. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah berjalan sebagaimana mestinya dengan dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang membantu dalam setiap proses penegakan hukum tindak pidana terorisme seperti perbankan, yang sangat berpengaruh dalam memutus aliran dana terorisme dan membantu mendapatkan bukti permulaan yang cukup agar tersangka teroris dapat ditahan hingga diadili.
2. Dalam rangka melakukan pencegahan maupun antisipasi terhadap tindak pidana terorisme, dapat dilakukan dengan beberapa strategi, dengan mendukung program-program yang telah disusun secara sistematis dan terpadu dari BNPT oleh masyarakat, dimana program tersebut dapat direalisasikan dengan adanya kerjasama dari seluruh unsur lapisan masyarakat Indonesia. Melalui startegi tersebut di uraikan melalui tiga langkah antisipasi melawan terorisme, yakni: Pertama, kesiapsiagaan negara, dengan melakukan proses terencana, sistematis, terpadu dan berkesinambungan dimana hal tersebut berupa peningkatan kemampuan aparatatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasaran pengembangan kajian mengenai terorisme serta pengawasan berdasarkan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Kedua, kontra-radikalisasi. Dalam hal ini, BNPT mengadakan program-program yang disusun secara sistematis dan terpadu demi menghilangkan paham-paham radikal terorisme sebelum meluas, seperti bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan untuk menjelaskan ancaman terorisme, bekerjasama dengan kementerian agama untuk mengedukasi masyarakat khususnya generasi muda agar mencintai dan mendalami Al-Quran demi membentuk akhlah yang baik dan berbuat sesuatu bukan berdasarkan nafsu karena cenderung menekan empati tapi berdasarkan aqidah yang berdasarkan keimanan terhadap Allah SWT. Ketiga adalah deradikalisasi. Dimana pembinaan ini dilakukan demi menghilangkan bekas pemikiran/paham radikal terorisme dimana bertujuan untuk napiter dapat berbaur kembali ke masyarakat dan utamanya tidak kembali melakukan dan memiliki pemikiran untuk Kembali berpikir menjadi anggota dari jaringan teroris. Pembinaan ini dapat

dilakukan dengan melakukan pelatihan workshop, meningkatkan kualitas iman dengan mengadakan seminar dan pembelajaran mengenai Islam didampingi dengan guru yang ditentukan dan memiliki kecocokan, lalu menyadarkan narasumber bahwa aksi yang dilakukannya merugikan banyak orang, bahkan negara tapi utamanya adalah keluarga maupun kerabat dekatnya. Click or tap here to enter text.

Daftar Pustaka

- [1] Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- [2] Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- [3] Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar grafika, Bandung, 2019.
- [4] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- [5] Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan Penegakannya*, Deepublish, Jakarta, 2021
- [6] Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Teroris.
- [7] Yasir Ahmadi, *Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Kelompok Radikal*, Universitas Muhammadiyah, Medan, 2020.